



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 12 Mei 1978 /umur 45, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami-istri yang bernama KUSMANTO BIN SARENGAN dan PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 1996 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana dalam Copy dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/29/IX/1996 tanggal 13 September 1996;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, KUSMANTO BIN SARENGAN dan PEMOHON bertempat tinggal bersama di Dukuh, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut KUSMANTO BIN SARENGAN dan PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. NOVIANA KUMALASARI BINTI KUSMANTO, lahir di Bantul, 18 Mei 1997;
 - b. MUHAMMAD MARCELLINO ROSSI BIN KUSMANTO, lahir di Bantul, 13 Agustus 2006;
4. Bahwa KUSMANTO BIN SARENGAN meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 1687/Disp.A/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 15 September 2006, dan hingga terakhir hidupnya suami Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa almarhum KUSMANTO BIN SARENGAN meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (dibawah umur) yang bernama: MUHAMMAD MARCELLINO ROSSI BIN KUSMANTO, lahir di Bantul, 13 Agustus 2006; berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2870/A/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 04 September 2006;
6. Bahwa anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Posita 5 di atas berada dalam pengasuhan Pemohon, yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut;
7. Bahwa almarhum KUSMANTO BIN SARENGAN meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya bangunan rumah batu seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00806 dan Gambar Situasi Nomor : 01719/1997 yang tercatat atas nama NOVIANA KUMALASARI BINTI KUSMANTO dan MUHAMMAD MARCELLINO ROSSI BIN KUSMANTO;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk keperluan mengurus jual beli harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya bangunan rumah batu seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00806 dan Gambar Situasi Nomor : 01719/1997 yang tercatat atas nama NOVIANA KUMALASARI BINTI KUSMANTO dan MUHAMMAD MARCELLINO ROSSI BIN KUSMANTO;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama: MUHAMMAD MARCELLINO ROSSI BIN KUSMANTO, lahir di Bantul, 13 Agustus 2006;
3. Menyatakan penetapan ini di gunakan Pemohon untuk mengurus jual beli harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00806 atas nama NOVIANA KUMALASARI dan MUHAMMAD MARCELLINO ROSSI
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan penambahan petitum selengkapny sudah di muat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariama, Nomor 3402165205780007 tanggal 26 Juni 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/29/IX/1996 tanggal 13 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1687/Disp.A/2006 tanggal 15 September 2006 atas nama Kusmanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2807/A/2006 tanggal 04 September 2006, atas nama Muhammad Marcellino Rossi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00806 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx atas nama Muhammad Marcellino Rossi dan Noviana Kumalasari. Bukti tersebut telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari salah seorang anak kandungnya yang masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Kusmanto bin Sarengan pada tanggal 13 September 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Kusmanto bin Sarengan telah meninggal pada tanggal 04 Februari 2006 di xxxxxxxx xxxxxx karena kecelakaan;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama Muhammad Marcellino Rossi diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Muhammad Marcellino Rossi lahir tanggal 13 Agustus 2006 atau berumur 17 (tujuhbelas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan harta peninggalan sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00806 atas nama Muhammad Marcellino Rossi dan Noviana Kumalasari.

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl



2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari salah seorang anak kandungnya yang masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Kusmanto bin Sarengan pada tanggal 13 September 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Kusmanto bin Sarengan telah meninggal pada tanggal 04 Februari 2006 di xxxxxxxx xxxxxx karena kecelakaan;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka anak yang bernama Muhammad Marcellino Rossi diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Muhammad Marcellino Rossi lahir tanggal 13 Agustus 2006 atau berumur 17 (tujuhbelas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan harta peninggalan sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00806 atas nama Muhammad Marcellino Rossi dan Noviana Kumalasari. Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung dalam kompetensi absolut Pengadilan tidak disebutkan secara tegas merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo. pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam (vide P.1) dan bermaksud mengajukan perkara ini untuk kepentingan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan.

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Kusmanto bin Sarengan selama pernikahan Pemohon dan Kusmanto bin Sarengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun Kusmanto bin Sarengan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2006, sehingga anak Pemohon dan Kusmanto bin Sarengan yang bernama Muhammad Marcellino Rossi bin Kusmanto, laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2006 berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kusmanto bin Sarengan sebagai suami dan Pemohon sebagai istri merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kusmanto bin Sarengan dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa Kusmanto telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2006 di xxxxxxxx xxxxxx merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kusmanto bin Sarengan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2006 di Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Marcellino Rossi laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2006 anak dari pasangan suami istri Kusmanto dengan Mariama merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Marcellino Rossi laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2006 adalah anak kandung Kusmanto dan Mariama

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak guna Bangunan atas nama Muhammad Marcellino Rossi dan Noviana Kumalasari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Kusmanto bin Sarengan menikah pada tanggal 13 September 1996;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Kusmanto bin Sarengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Kusmanto bin Sarengan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2006 di xxxxxxxx xxxxxx karena kecelakaan;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Muhammad Marcellino Rossi bin Kusmanto, laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2006 berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
7. Bahwa anak tersebut sekarang berumur 17 (tujuhbelas) tahun belum dewasa atau belum cakap bertindak hukum;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli harta peninggalan berupa sebidang tanah

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00806 atas nama NOVIANA KUMALASARI dan MUHAMMAD MARCELLINO ROSSI

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara a quo untuk kepentingan mengurus penjualan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang mempersyaratkan penetapan perwalian anak yang belum dewasa dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential (kehati-hatian) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Muhammad Marcellino Rossi bin Kusmanto, laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2006 di bawah perwalian Pemohon, oleh karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perwalian ini untuk mengurus jual beli harta peninggalan almarhum suami Pemohon yang sudah di buat atas nama anak pemohon NOVIANA KUMALASARI dan MUHAMMAD MARCELLINO ROSSI, maka Majelis hakim patut untuk menyatakan penetapan ini dapat di gunakan Pemohon khusus untuk mengurus penjualan sebidang tanah tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00806 atas nama NOVIANA KUMALASARI dan MUHAMMAD MARCELLINO ROSSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Marcellino Rossi bin Kusmanto, laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2006, di bawah perwalian Pemohon PEMOHON selaku ibu kandungnya;
3. Menyatakan penetapan ini di gunakan Pemohon untuk mengurus jual beli harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00806 atas nama NOVIANA KUMALASARI dan MUHAMMAD MARCELLINO ROSSI
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,-(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 03 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharrom 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Fauzani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

Fajar Fauzani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)